

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik

Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
khamoz.wr@gmail.com,

Abstrak

Tujuan dalam penulisan adalah untuk membahas terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik. Hak Atas Kekayaan Intelektual disebut sebagai hak kebendaan, dan hasil karya ini dapat berupa benda immaterial “benda tidak berwujud” yang bersumber pada hasil kerja otak serta hasil kerja rasio menalar yang melahirkan hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (*e-book*) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta memberikan jaminan atau proteksi yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan pelaku penyimpangan hak cipta dapat diadili secara sah. Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam menyelesaikan soal-soal di bidang HKI terlebih terhadap sengketa pembajakan *e-book* yang sedang marak terjadi pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridi normatif dengan dua penggunaan tipe pendekatan yakni tipe pendekatan Penelitian undang-undang (*statute approach*) serta tipe pendekatan Penelitian kasus (*case approach*). Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling efektif dan diwajibkan bagi sengketa hak cipta karena diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain hal tersebut bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan lain berupa dapat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak.

Kata kunci: Buku Elektronik; Hak Cipta; Mediasi; Perlindungan Pencipta.

Abstract

The purpose of writing is to discuss mediation as an alternative to electronic book copyright dispute resolution. Intellectual Property Rights are referred to as material rights, and the results of these works can be in the form of immaterial objects "intangible objects" that originate from the work of the brain and the results of the work of reasoning ratios that give birth to intellectual property rights. In the Copyright Law, especially in Article 40 Paragraph (1) letter n, it implicitly acknowledges that digital or electronic books (e-books) are adaptation works that receive protection. Even though the Copyright Law provides legal guarantees or protection to copyrights, creators and copyright holders, in practice it just happens that there are still deviations in the field of copyright and perpetrators of copyright infringements can be legally prosecuted. Mediation is one type of dispute resolution that can be chosen in resolving issues in the field of IPR, especially regarding e-book piracy disputes which are currently rife at this time. This study uses normative juridical research methods with the use of two types of approaches, namely the type of research approach to the law (statute approach) and the type of approach to research cases (case approach). Mediation is the most effective alternative to dispute resolution and is mandatory for copyright disputes because it is stipulated in Law Number Copyright. In addition to this, the form of dispute resolution through mediation has other advantages in the form of being completed faster, lighter, costs less and satisfies both parties.

Keywords: *Electronic Books; Copyright; Creator Protection; Mediation.*

1. PENDAHULUAN

Di era serba digital banyak diciptakan inovasi baru berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi guna membantu kegiatan masyarakat agar semakin mudah dan efisien. Berdasarkan pada penciptaan tersebut menghasilkan paradigma baru dalam masyarakat berkaitan dengan meluasnya arus globalisasi dari bidang ekonomi, sosial serta budaya. Banyak lahir media-media berbasis teknologi digital yang menjadi gaya hidup dan berpengaruh terhadap eksistensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), bisnis (elektronik), serta kegiatan *e-government* lainnya.¹

Menurut pakar ahli, yaitu O.K Saidin, Hak kekayaan intelektual yang dilindungi merupakan keistimewaan atau hak yang muncul dari konsekuensi pandangan seseorang yang menghasilkan suatu interaksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat². Sementara menurut Munir Fuady Hak kekayaan intelektual merupakan kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang-barang immaterial sebagai inovasi atau manifestasi yang dilindungi. *Intellectual property rights* mempunyai makna dengan istilah yaitu hak milik, kekayaan, dan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap hasil penciptaan wawasan seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen melodi, gubahan, dan lain-lain.³ Seseorang yang membuat sesuatu hasil karya yang dilindungi pada umumnya, selain digunakan untuknya dan kemudian ditiru untuk masa depan, itu juga dapat digunakan untuk orang lain.

Terdapat 2 tujuan pemberlakuan dan lahirnya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, secara spesifik alasan utama tersebut berkaitan dengan isu komitmen Indonesia sebagai individu dari *World Exchange Association* (WTO) yang seharusnya memberikan pedoman yang lebih baik dalam hal keamanan hak kekayaan intelektual. Kedua, terkait dengan jaminan otoritas publik untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap berbagai jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan, perampokan atau peniruan identitas.⁴

Karya cipta yang dikembangkan seringkali ditiru oleh pihak lain dikarenakan pembuatnya sendiri memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga ia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain dalam menciptakan produk dalam jumlah besar sesuai kepentingan umum. Salah satu contoh hak kekayaan intelektual adalah karya ilmiah dalam media elektronik, khususnya buku elektronik (*e-book*) yaitu buku yang menggunakan kemajuan dari elektronik sebagai media interaktif sebagai media cerdas yang dapat berupa teks dan gambar,

¹ Ramali Ahmad M, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

² O. K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

³ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).

⁴ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 37–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176>.

dalam hal ini, komputer juga membuat perpaduan desain, teks, video, suara yang memungkinkan pemakai untuk berinovasi, bekerja sama, dan berkomunikasi.

Semua buku digital itu sendiri merupakan media dinamis yang bergabung dengan cara-cara yang dapat membuat dan menyampaikan materi di mana beberapa media digabungkan untuk dikontrol atau dikerjakan melalui komputer. Buku elektronik adalah bentuk elektronik dari buku yang membutuhkan media elektronik, seperti: laptop/PC, *handphone*, tablet, dan lain sebagainya, untuk dapat membaca dengan teliti. Buku elektronik (*e-book*) adalah artikel elektronik (semua objek yang lebih terkomputerisasi), buku elektronik secara alami memiliki sifat objek yang canggih (lebih tepatnya benda digital). Karakteristik utama dari buku elektronik yang mendukung reproduksi dan distribusi objek digital adalah kemudahan reproduksi dan distribusinya (terutama dengan adopsi teknologi Internet yang cepat), yang menciptakan situasi di mana peredaran buku elektronik saat ini jauh melebihi cetakan.⁵

Pada mulanya ketika pembuatan buku digital tidak pernah terbayangkan pada masyarakat karena hasil dari peraturan yang melindungi karya mereka yang dilindungi. Hal ini dikarenakan ketidapahaman individu terhadap keseluruhan perangkat hukum yang berlaku atau pemilik hak cipta karena ketidaktahuannya tidak mengukur kemampuan finansial dari ciptaan yang dibuatnya, sehingga suatu karya pada hakekatnya dibuat oleh pemiliknya atau dijual dengan mengabaikan sudut pandang yang sah. Hal inilah kemudian yang melatar belakangi banyak bermunculan penyebaran atau pembajakan buku digital secara ilegal di media internet yang kemudian berlanjut menjadi sengketa HKI. Pada sengketa ini para pemilik buku digital yang tergabung dalam Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) biasanya mengajukan sengketa tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Penelitian ini akan membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Soemarsono (2021)⁶ yang mengkaji mengenai bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan para pembuat konten penggunaan lagu di media sosial dan bentuk penegakan hukumnya. “Dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.”⁷ Seiring zaman yang sudah berkembang tidak bisa dipungkiri kemudahan-kemudahan di era sekarang membuat konten di media sosial, perlu diiringi dengan pembaharuan aturan yang mendampingi perilaku para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. “Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa kenyataannya

⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” *Jurnal SASI Fakultas Hukum* 24, no. 2 (2018): 138–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

⁶ Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial,” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

⁷ Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza.

para pelaku *cover version* kurang menyadari pentingnya menerapkan hakekonomidan hakmoral ketika membuat konten di media sosial.”⁸ Sehingga dibutuhkan upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah, para musisi dan juga masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan apresiasi terhadap hak cipta lagu itu sendiri.

Kedua, Ananta (2022), penelitian ini mengenai kekosongan hak cipta di Indonesia terkait nama artis yang dikomersialkan dalam buku fiksi belum memiliki perlindungan penuh terhadap nama pihak terkait. “Terutama dalam pendaftaran hak cipta secara deklaratif, hanya mencegah sengketa dikemudian hari.”⁹ Kekosongan hak cipta di Indonesia terkait nama artis yang dikomersialkan dalam buku fiksi belum memiliki perlindungan penuh terhadap nama pihak terkait. Terutama dalam pendaftaran hak cipta secara deklaratif, hanya mencegah sengketa dikemudian hari dan juga kekosongan dalam Undang-Undang Merek yang belum mengatur terkait pemboncengan suatu nama dalam sebuah karya yang dikomersialkan. “Penanganan yang dapat dilakukan yakni berupa perlindungan preventif perjanjian berupa lisensi serta pembaharuan terhadap UU Hak Cipta terkait pengkhususan dan batasan serta syarat penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta dan memberi efek jera terhadap penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta.”¹⁰

Ketiga, penelitian Dhityaenggarwangi (2022), penelitian ini mengenai bentuk pelanggaran hak ekonomi, yaitu penggandaan serta pendistribusian secara tidak sah tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam penjualan buku bajakan Supernova di Tokopedia¹¹. Sesuai Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta terhadap penjualan buku bajakan Supernova di *marketplace* Tokopedia. “Selain itu, Tokopedia mempunyai regulasi yang memberikan perlindungan hak cipta dalam *marketplace* Tokopedia, namun belum maksimal sehingga masih ditemukan penjualan buku bajakan Supernova di Tokopedia.”¹² Para pelaku usaha tersebut melakukan penjualan buku bajakan Supernova yang termasuk pelanggaran hak cipta, yaitu terhadap hak ekonomi. “Terdapat penggandaan serta pendistribusian tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang seharusnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta selaku pemegang hak ekonomi.”¹³

⁸ Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza.

⁹ Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza, “Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh,” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.

¹⁰ Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza.

¹¹ Chantry Dhityaenggarwangi dan Dian Purnamasari, “Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova,” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>.

¹² Chantry Dhityaenggarwangi dan Dian Purnamasari.

¹³ Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al, “Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta,” *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04>.

Setelah membandingkan dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini berfokus mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik. “Upaya penyelesaian sengketa lebih dominan pada upaya yang mengarah ke jalur litigasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai satu cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum.”¹⁴ Namun demikian, kasus sengketa HKI yang diselesaikan melalui pengadilan tidak tuntas yang diakibatkan oleh menumpuknya kasus di pengadilan, membuat mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling efektif dan diwajibkan bagi sengketa hak cipta karena diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Akibatnya berdampak buruk pada para pihak yang bersengketa karena tidak terpenuhinya *win win solution* dan juga memakan waktu yang lama. Sehingga alangkah baiknya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) melalui jalur non litigasi atau melalui lembaga mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan lain berupa dapat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak. Tujuan dalam penulisan adalah untuk membahas terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik.

2. METODE

Pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi isu yang cukup penting khususnya bagi para pencipta atau pemilik hak cipta buku elektronik (*e-book*). Hal ini dikarenakan ketidakpahaman individu terhadap keseluruhan perangkat hukum yang berlaku atau pemilik hak cipta karena ketidaktahuannya tidak mengukur kemampuan finansial dari ciptaan yang dibuatnya, sehingga suatu karya pada hakekatnya dibuat oleh pemiliknya atau dijual dengan mengabaikan sudut pandang yang sah. Dari sisi penegakan hukum penting juga untuk dikaji untuk meningkatkan apresiasi para pembaca *e-book* dalam menghargai karya cipta buku elektronik (*e-book*) milik orang.

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah dengan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang, peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini.¹⁵ “Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat pada peraturan tertulis ataupun bahan hukum yang lain.”¹⁶

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait isu yang tengah dicari jawabannya. Terdapat dua tipe pendekatan yang digunakan penelitian ini yakni pendekatan penelitian undang-

¹⁴ Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al.

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 540, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.

undang (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani. Serta yang kedua adalah tipe pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang berkaitan, serta kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap¹⁷. Pada Penelitian ini diarahkan dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi kemudian dikaitkan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku di bidang inovasi perizinan.

Pada penelitian ini juga melakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan analisis deduktif, dimana perspektif yang digunakan adalah dengan melihat suatu isu hukum dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus sehingga bermuara pada substansi penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah dalam analisa bahan hukum ini adalah identifikasi dan eliminasi fakta hukum yang tidak memiliki korelasi, inventarisir bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki relevansi, melakukan kajian dan telaahan atas isu hukum yang diangkat dengan bahan hukum dan bahan non hukum yang telah diinventarisir sebagai batu uji, mengambil kesimpulan dan saran atas isu hukum yang diteliti, serta memberikan karya tulis berdasarkan argumentasi yang dalam kesimpulan.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana dipahami sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pengertian menurut salah satu pakar yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property is the legal right which protect the product of the human intellect*. Maknanya adalah bahwa melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau penemu karya intelektual tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan hak kekayaan intelektual, melindungi terhadap pembajakan atau peniruan oleh orang lain, mendorong terciptanya alih teknologi dan informasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

¹⁹ Ida Nadirah, "Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies," *Jurnal UMSU* 2, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_228.

Penetapan terkait HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik seseorang terhadap barang yang dia berikan telah ada sejak manusia dikandung. Benda-benda dalam pengertian di sini adalah barang-barang unik dan barang-barang dinamis, yang membawa kebebasan properti atas barang-barang yang sulit dipahami yang merupakan hasil dari kecerdasan manusia.²⁰ Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diakui dan mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), dimaknai bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pembuat yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pedoman penjas setelah suatu ciptaan diakui secara substansial dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Hak cipta sebenarnya lebih mendasar pada hak eksklusif pencipta, hak eksklusif yang dimaksud adalah bahwa pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan apapun tanpa sepengetahuan atau izin pencipta atau undang-undang.

Pada UUHC tidak diperkenankan mengambil atau mengutip tanpa izin dari pembuat karena sebagian dari hal tersebut dapat merugikan pembuat/pemegang hak cipta. “Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra”²¹. Menduplikasi sebagian atau seluruh ciptaan orang lain sebelumnya, dipasarkan untuk masyarakat umum, menghambat kepentingan negara, dan lebih jauh lagi bertentangan dengan permintaan publik dan menyalahgunakan kehormatan. Misalnya menggandakan dan mengkomersialkan buku elektronik (selanjutnya disebut *E-book*). Buku digital sendiri adalah sejenis buku atau bahan bacaan yang berbentuk *softcopy* atau bentuk elektronik yang kemudian dapat dibaca dengan menggunakan gadget canggih, baik itu *handphone* maupun PC (laptop dan PC). Walaupun dalam bentuk *softcopy*, dan itu artinya tidak memiliki *body* yang sebenarnya karena denah atau desain buku tersebut tidak dicetak pada media kertas seperti buku-buku biasa. Namun, dari segi tampilan ternyata sama persis dengan buku secara keseluruhan. Khususnya ada halaman sampul, ada segmen pendahuluan, bagian untuk setiap area bagian, nomor halaman, dll. Dalam penggunaan buku digital atau elektronik (*e-book*) ini terdapat kekurangan yakni berkaitan dengan pelanggaran yang dapat terjadi seperti rawan pembajakan serta penggandaan *e-book* tanpa izin dari pencipta itu sendiri dengan maksud dikomersialkan.

²⁰ Ramlan, “Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara,” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1, <https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127>.

²¹ Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” *USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.

Diatur di UUHC terkhusus pada Pasal 40 Ayat (1) huruf n, tentu diakui bahwa buku digital atau buku elektronik (*e-book*) merupakan karya transformasi yang dijamin atau terlindungi. Oleh karena itu *e-book* adalah salah satu jenis variasi atau perubahan dari buku cetak dengan tujuan *e-book* harus terjamin keamanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (2) juga memberikan penegasan bahwa mandat yang disesuaikan juga mendapat perlindungan sebagaimana layaknya jaminan atas karya yang asli.²² Walaupun UUHC memberikan jaminan atau jaminan yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja, masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan orang yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum. Misalnya, pelanggaran yang sering terjadi terhadap versi buku digital atau *e-book* yakni dibajak dan dijual²³. “Ketertiban serta hukum memiliki dasar untuk menyiratkan jika hukum tak tertandingi dan setiap negara atau eksekutif disebuah pemerintahan harus tunduk pada hukum.”²⁴

Pada masa ini terdapat penumpukan dan perkembangan kasus sengketa hak cipta yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dipercaya, masuk ke dalam dasar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan dari pihak yang bersengketa. Kehadiran alternatif penyelesaian sengketa akan mendukung tercapainya dan terpeliharanya masyarakat yang tenteram dan teratur serta mengurangi ketegangan dan pertikaian di mata masyarakat²⁵. Teknik penyelesaian sengketa dapat digunakan jika terjadi perdebatan atau pertikaian karena perbedaan pendapat atau inkonsistensi antar kelompok. Jika pertemuan gagal menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, perbedaan pendapat ini bisa berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan keduanya. Dengan demikian, setiap kali ada perbedaan pendapat (debat), kelompok biasanya berusaha menemukan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Permasalahan hukum ini mengandung sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dengan unsur-unsur didalamnya: pekerjaan, profesi, penghasilan, keuntungan dan mata pencaharian.²⁶ Fenomena penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari sengketa hak cipta dianggap karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Kebutuhan penyelesaian

²² Rachmad Abduh; Fajarrudin, “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes,” *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.

²³ Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

²⁴ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia,” *USM Law Review* 4, no. 20 (2021): 565–85.

²⁵ I Margono Suyud, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cet. Ke-1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

²⁶ Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.

sengketa di luar pengadilan diwarnai oleh kecenderungan masyarakat setempat untuk menggunakan penyelesaian sengketa tersebut mengingat beberapa faktor yang menempatkannya pada keuntungan yang berbeda, antara lain unsur keuangan, faktor budaya yang sah, komponen luasnya persoalan yang dapat diteliti, variabel menumbuhkan hubungan yang baik antara pertemuan dan faktor proses.

Terhadap sengketa hak cipta pada buku digital berdasarkan pada Pasal 95 Ayat (1) UUHC disebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan suatu buku tanpa persetujuan dari pembuat atau pemegang hak cipta, para pihak dapat menentukan persoalan terkait penyelesaian sengketa apakah melalui pengadilan dan atau tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 Ayat 1 UUHC, dinyatakan bahwa jenis-jenis sengketa yang berkaitan dengan hak cipta antara lain adalah soal demonstrasi atau perbuatan yang melawan hukum, pengaturan perijinan, soal pungutan untuk mencabut remunerasi atau kedaulatan. Pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Secara eksplisit untuk prosedur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang memiliki posisi untuk menentukan kasus hak cipta. Terkait pengaturan dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta, khususnya jalur non litigasi, tidak diatur secara eksplisit dengan alasan tidak menggambarkan definisi dan ide eksekusi.

Terhadap hal tersebut mediasi adalah langkah hukum yang harus diambil karena telah diminta dan diperintahkan oleh pembuat undang-undang. Mediasi adalah proses interaksi para pihak yang sedang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk kemudian mendiskusikan permasalahan para pihak secara "pribadi". Mediasi telah berkembang dan diciptakan sesuai dengan keinginan manusia yang berkembang untuk menentukan penyelesaian sengketa dengan cepat dan memenuhi kedua pihak tersebut. Cara berpikir yang terkandung dalam mediasi adalah seseorang secara lahiriah tidak menginginkan adanya suatu permasalahan serta sengketa atau perbedaan pendapat dengan jangka waktu yang lama. Setiap orang berusaha menghindari dan melarikan diri dari permasalahan, meskipun perselisihan atau perdebatan tidak dapat dihapuskan dari kebenaran keberadaan manusia. Perburuan terkait upaya penyelesaian sengketa terus dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan kerinduan mereka yang biasa untuk hidup dalam harmoni, keamanan, kesetaraan, dan kesuksesan. Mediasi merupakan tata cara penyelesaian sengketa antar pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak luar (perantara) atau pihak ketiga yang nonpartisan dan adil sebagai fasilitator, di mana pilihan untuk mencapai kesepakatan masih diambil oleh pertemuan yang sebenarnya, bukan melalui perantara. Orang luar atau pihak

ketiga ini mewakili kedua pihak yang bersengketa dalam merundingkan suatu permasalahan.

Mediasi merupakan siklus yang damai di mana kelompok para pihak memberikan penyelesaian sengketa mereka kepada mediator (sebuah pertemuan individu antara setidaknya dua kelompok bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang uang berlebih, namun berhasil dan sepenuhnya diakui oleh dua para pihak dengan sengaja. Mediasi merupakan proses berpikir kritis di mana pihak luar yang berpikiran adil dan tidak memihak (*impartial*) bekerja dengan cara memberikan pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa agar mendapatkan kesepakatan sesuai dengan persetujuan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan suatu persoalan. Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang ditunjuk untuk mereka. Lembaga ini memberikan pintu terbuka bagi para pihak untuk mengambil bagian dalam meningkatkan, untuk menentukan pertanyaan mereka dibantu oleh pihak ketiga sebagai perantara. Aturan Mediasi adalah pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga pihak yang terlibat dalam sengketa merasa tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.

Implementasi mediasi bukan hanya dilacak di pengadilan tetapi pada saat yang sama dikenal dengan mediasi di luar pengadilan atau mediasi yang disengaja dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan prosedur mediasi ini tidak sepenuhnya diselesaikan oleh negara melalui para pelaksana peraturannya, namun merupakan keinginan para pihak untuk menentukan persoalan atau sengketa secara non litigasi melalui mediasi. Sistem mediasi ini pada tingkat dasar setara dengan sistem mediasi di pengadilan. Alasan yuridis dilakukannya mediasi di luar pengadilan adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan langkah-langkah dalam proses mediasi yang berlaku secara umum. Sehingga keputusan berkaitan dengan mediasi sebagai jenis tujuan alternatif penyelesaian sengketa di bidang HKI adalah mediasi yang sengaja dilakukakan secara sukarela.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan sengketa hak cipta mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wajib untuk dilakukan. Selain hal tersebut telah tercantum dalam UUHC penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki keuntungan lain berupa dapat terselesaikannya sengketa lebih cepat dan sederhana, ringan dan tentu saja biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum dan kedua pihak juga mendapatkan kesepakatan yang sama sama menyenangkan keduanya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mengatakan sengketa perdata dapatlah diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (PN). Untuk penyelesaian sengketa melalui mediator dalam waktu paling lama tiga puluh

hari sudah harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani semua pihak yang terkait (Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Arbitrase). Dalam kondisi mediasi tidak berhasil atau tidak bisa dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal²⁷: a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya; atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk kasus pembajakan hak cipta merupakan hal yang penting diatur dalam perundang-undangan demi melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait seutuhnya.

Perlu diingat pula kesepakatan dalam mediasi dibuat sendiri oleh para pihak. Karena tidak ada putusan yang dibuat oleh pihak ketiga sebagai penentu, dalam proses mediasi sendiri secara penuh dikendalikan oleh partisipasi para pihak. Itulah menjadi alasan mediasi menjadi alternatif terbaik dalam penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik. Mediasi dapat dihentikan kapanpun oleh para pihak. Jika terjadi kegagalan dalam mediasi, maka tidak ada yang mengalami kerugian dan para pihak pun masih dapat melanjutkan upaya penyelesaian dengan arbitrase atau litigasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan riset problem yang sama yaitu mediasi sebagai penyelesaian sengketa untuk pembajakan hak cipta, kesimpulannya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta bahwa tindak pidana mengenai Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga keharusan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran selain pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) merupakan mediasi penal. “Penggunaan mediasi penal di dalam Hak Cipta didasari penyelesaian tindak pidana mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta dari pencipta.”²⁸

²⁷ “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi,” DJKN Kemenkeu, 2020.

²⁸ Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta,” *Kertha Wicara* 8, no. 10 (2019): 11.

Mediasi yang dimaksud dalam UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah mediasi penal dan mediasi sukarela. Mediasi penal dilakukan apabila sengketa pelanggaran hak cipta yang merupakan suatu tindak pidana yaitu selain pembajakan dengan cara melibatkan korban dan pelaku tindak pidana yang dibantu oleh kepolisian dengan wewenang diskresinya. “Sedangkan, mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata.”²⁹

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta Buku Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta.³⁰ Apakah UU Hak Cipta sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta? Bagaimana implementasinya perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta di Indonesia? Terdapat dua hak eksklusif dalam hak cipta, yakni berupa hak ekonomi merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh pembuat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Hak ekonomi merupakan kebebasan luar biasa bagi pembuat untuk mengumumkan atau melipat gandakan karya ciptaan mereka dan memberikan otorisasi untuk itu, dan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Sementara itu, yang kedua adalah hak-hak moral yang melekat pada pembuatnya yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan hampir tanpa alasan yang nyata, meskipun hak cipta atau kebebasan terkait telah dipindahkan.³¹

Dalam hak ekonomi diantaranya meliputi hak untuk memperoleh ciptaan dalam bentuk penyalinan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak cipta ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan dari ciptaan yang satu ke ciptaan yang lain, misalnya menulis (*e-book*). Buku elektronik (*e-book*) adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca dan dibuka secara elektronik melalui komputer pribadi atau perangkat genggam dengan untuk tujuan memudahkan.³² *E-book* adalah sebuah karya tulis yang dilindungi oleh HKI, khususnya dalam hal hak cipta. Hak ekonomi atas karya yang dilindungi oleh buku elektronik (buku digital) adalah keistimewaan atau hak yang terkait dengan penggunaan komersial suatu karya dan terkait dengan jaminan kebutuhan ekonomi pembuatnya, misalnya opsi untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC menyebutkan, royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaan atas produk hak terkait yang nantinya

²⁹ Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati.

³⁰ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

³¹ Muhammad Djumhana dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

³² Cahyokrisma, “Buku Digital/Electronic Book (E-Book),” Wordpress, 2014.

akan diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pasal 1 angka 5 UUHC, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang mana itu adalah hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran. Bertambah tinggi sifat suatu ciptaan maka bertambah tinggi pula penghargaan bisnis atau nilai komersialnya. Ini seharusnya menjadi hak ekonomi karena kebebasan inovasi yang dilindungi adalah objek yang dapat dihargai dengan uang tunai. Keistimewaan dari hak ekonomi adalah memberdayakan pencipta untuk dapat memanfaatkan karya yang dilindungi untuk mendapatkan kepentingan ekonomi, maka itu harus cukup dilindungi. Berlandaskan pada Pasal 9 ayat 1 UUHC menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) Penerbitan ciptaan; b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan ciptaan; g) Pengumuman ciptaan; h) Komunikasi ciptaan; dan i) Penyewaan ciptaan.

Akses menuju keadilan adalah terbukanya pintu atau kemampuan setiap penduduk tidak peduli terhadap latar belakang (suku, agama, garis keluarga, sekolah, atau tempat lahir) untuk mendapatkan pemerataan keadilan (melalui pelaksana hukum). Hal ini juga termasuk akses untuk daerah setempat, terutama untuk orang miskin, kelompok yang buta hukum, dan kurang informasi, ke komponen yang adil dan bertanggung jawab (hati-hati) untuk memperoleh kesetaraan dalam rangkaian hukum positif melalui lembaga oleh pihak yang berselisih dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui serta mewujudkan kesetaraan.³³ Berlandaskan terhadap konsep akses keadilan tersebut dapat diketahui bahwa keadilan merupakan hal universal yang harus didapatkan oleh setiap warga masyarakat dari segala kalangan.

Salah satu contohnya adalah sengketa yang diajukan oleh Persatuan Peduli Cipta Karya (PPKC) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Pemohon menegaskan bahwa karya ciptanya telah diunduh secara elektronik dalam bentuk buku (*e-book*) tanpa izin pencipta. Pembajakan terjadi melalui *platform Carousell, Instagram, dan Google Drive*. Dua puluh tiga penulis terluka ketika karya hak cipta mereka diunduh dan dipertukarkan atau diperjualbelikan melalui internet (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).³⁴

Selain kasus tersebut ada pula kasus yang terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang menyusul permintaan mediasi yang diajukan oleh

³³ Harsanto Nursadi, "Sistem Hukum Di Indonesia," in *Edisi 1* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), iii.

³⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "DJKI Kembali Sukses Memediasi Sengketa Pelanggaran KI," DJKI, 2022.

PPKC terkait dugaan pelanggaran hak cipta oleh Universitas Nusa Putra Sukabumi, bertempat di ruang Ismail Saleh. Pemohon mewakili para pencipta membuat laporan bahwa karya ciptanya diunggah dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) tanpa izin penulis. bahwa Universitas Nusa Putra Sukabumi mengupload *e-book* di situsnya dan mengizinkan pengunjung situs mengunduh file pdf bajakan yang disimpan di *google drive*. Perwakilan PPKC selaku termohon menyampaikan keinginannya untuk mediasi dengan pelaku, Ganti Rugi materil, membuat pernyataan agar tidak lagi melakukan tindak pelanggaran hak cipta dan menghapus semua file bajakan dan menutup situs. Dari pihak Universitas Nusa Putra menyampaikan bahwa pengelola perpustakaan pada Universitas Nusa Putra tanpa sengaja menyebarkan karya cipta *e-book* pada situs beranda *library* serta bersedia membuat surat pernyataan tidak melakukan tindak pelanggaran hak cipta serta memberikan kompensasi kepada para penulis *e-book* yang diwakili oleh PPKC atas kerugiannya.³⁵

Menjadi alasan kasus pelanggaran hak cipta *e-book* banyak ialah karena para pembajak atau penjiplak dengan bangga memperjual belikannya dan mengakui karya orang lain demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi pemilik karya asli. “Alasan lainnya, mengunduh atau mendownload lagu dalam situs yang tidak resmi, membeli DVD bajakan, atau membeli buku bajakan.”³⁶ Harga tersebut juga lebih murah dan mudah juga untuk ditemukan menjadi alasan banyak orang menjadi konsumen tetap dari produk hasil pembajakan ini. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta *e-book* menyebabkan sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan”. Pelaku pelanggaran hak cipta merupakan pelaku yang dikategorikan pada pelaku tindak pidana mengingat Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta yang memperbanyak tanpa persetujuan dari pembuat *e-book* sebagai pelaku tindak pidana kriminal mendapatkan akibat hukum yang sah mengingat pengaturan Pasal 113 ayat 3 UUHC Nomor 24 Tahun 2014.

Pasal 9 ayat 1 huruf a juga disebutkan bahwa penerbitan ciptaan, huruf b yaitu adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e yaitu adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan huruf g yaitu adalah pengumuman ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta melarang penggandaan karya orang lain tanpa persetujuan pencipta, termasuk penggandaan buku elektronik (*e-book*). Yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah mereka yang membuat

³⁵ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat, “Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta,” Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022.

³⁶ Rudi Ferdiansah, “Pelanggaran HAKI,” *ridwaninstitut*, 2022.

salinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 113 ayat 4 UUHC menyebutkan sanksi atas pelanggaran hak cipta dalam menggandakan *e-book* secara komersial ini dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Salah satu perubahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) (termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta). Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perjanjian atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta masih belum memberikan perlindungan hukum kepada pencipta *e-book*. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk UUHC, salah satunya adalah tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

4. PENUTUP

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling efektif dan diwajibkan bagi sengketa hak cipta karena diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain hal tersebut bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan lain berupa dapat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak. Hak cipta memiliki dua hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi berupa hak pengadaan atau perbanyakan suatu ciptaan dan hak moral berupa hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan pada data informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM ditemukan banyak sekali sengketa hukum terkait pembajakan karya cipta buku elektronik. Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak ekonomi pencipta berkaitan atas kekayaan intelektual yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dilindungi secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *USM Law Review* 4, no. 20

- (2021): 565–85.
- Cahyokrisma. “Buku Digital/Electronic Book (E-Book).” Wordpress, 2014.
- Chantry Dhityaenggarwangi dan Dian Purnamasari. “Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>.
- Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al. “Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04>.
- Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” *Kertha Wicara* 8, no. 10 (2019): 11.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “DJKI Kembali Sukses Memediasi Sengketa Pelanggaran KI.” DJKI, 2022.
- Eddy, Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Ferdiansah, Rudi. “Pelanggaran HAKI.” ridwaninstitut, 2022.
- Fuady Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Harsanto Nursadi. “Sistem Hukum Di Indonesia.” In *Edisi 1*, iii. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- I Margono Suyud. *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cet. Ke-1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Ida Nadirah. “Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies.” *Jurnal UMSU* 2, no. 1 (2021): 2. https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_228.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat. “Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta.” Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *Jurnal SASI Fakultas Hukum* 24, no. 2 (2018): 138–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza. “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza. “Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh.” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 540. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori*

- Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nadirah, Ida. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan.” *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176>.
- Natasaputri, Pritha Arintha. “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life.” *USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.
- Nurlani, Meirina. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi.” DJKN Kemenkeu, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rachmad Abduh; Fajarrudin. “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes.” *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Ramali Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ramlan. “Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara.” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1. <https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127>.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.